



KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOREMBUN
KECAMATAN KRADENAN, KABUPATENBLORA
NOMOR : 470/16/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN AGEN STATISTIK
DESA MOJOREMBUN KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN BLORA
TAHUN 2024
KEPALA DESA MOJOREMBUN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 352 Tahun 2024 tentang Desa Cinta Statistik Tahun 2024, Desa Mojorembun termasuk salah satu Daftar Desa Cantik Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Agen Statistik Desa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);
8. Peraturan Desa Mojorembun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Mojorembun tahun anggaran 2024.

Memperhatikan

: Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 352 Tahun 2024 tentang Desa Cinta Statistik Tahun 2024

Memutuskan

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOREMBUN
KECAMATAN KRADENAN TENTANG
PEMBENTUKAN AGEN STATISTIK DESA
TAHUN 2024
- PERTAMA : Susunan Pembentukan Agen Statistik Desa
Mojorembun sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tugas Agen Statistik dimaksud dalam diktum
PERTAMA Keputusan ini adalah:
1. Mengikuti pelatihan pendataan dan
penginputan yang diselenggarakan oleh
BPS;
 2. Penggerak kegiatan statistik yang ada di
dusun dan di desa;
 3. Melakukan pemutakhiran data atau
update data di aplikasi Desa Cantik;
 4. Mendukung semua kegiatan pendataan
Desa;
 5. Menjalin kerja sama yang baik dengan
seluruh unsur yang dilibatkan dalam
pendataan di Desa;
 6. Bekerja dengan rajin dan menepati jadwal
penyelesaian pekerjaan;
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan
tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum
KEDUA Keputusan ini, Pemerintah Desa
mempunyai tugas memberikan dukungan
administrasi teknis dan dukungan bahan
kebijakan kepada Agen Statistik Tahun 2024
Desa Mojorembun
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan
ini dibebankan pada APBDesa Tahun
Anggaran 2024
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan,
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan,
akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya

Ditetapkan di : Mojorembun
Pada Tanggal : 22 Agustus 2024

KEPALA DESA MOJOREMBUN



MOCH. SYAIFUDIN ZUHRI

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Mojorembun
NOMOR : 470/16/2024
TANGGAL : 22 Agustus 2024

SUSUNAN PEMBENTUKAN AGEN STATISTIK DESA TAHUN 2024
DESA MOJOREMBUN KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN BLORA
TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	MOCH. SYAIFUDIN ZUHRI	PEMBINA	KEPALA DESA
2.	FARIDA NURHAYATI	AGEN STATISTIK	SEKRETARIS DESA
3.	DWI YULI NUR RAHMAWATI	AGEN STATISTIK	KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM
4.	LILIK NIMATUL HASANAH	AGEN STATISTIK	KEPALA URUSAN KEUANGAN
5.	AHMAD RIFAI	AGEN STATISTIK	KEPALA URUSAN PERENCANAAN
6.	ALFIN BIMA PRATAMA	AGEN STATISTIK	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
7.	MUH. ALI GIGIH WICAKSONO	AGEN STATISTIK	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
8.	MUHAMMAD ARIFIN	AGEN STATISTIK	KEPALA SEKSI PELAYANAN
9.	SUPARNO	AGEN STATISTIK	KEPALA DUSUN SENDANGTLIKO
10.	MUNTAHAR	AGEN STATISTIK	KEPALA DUSUN MOJOREMBUN
11.	M. ABIDIN	AGEN STATISTIK	KEPALA DUSUN SONOREJO
12.	ANA ISTITOAH	AGEN STATISTIK	KEPALA DUSUN BANJAREJO
13.	WARTINI	KADER STATISTIK	KADER RT 01 SENDANGTLIKO
14.	PUJIATI	KADER STATISTIK	KADER RT 02 SENDANGTLIKO
15.	AFIT NUR AZIZAH	KADER STATISTIK	KADER RT 03 SENDANGTLIKO

16.	SITI ROKHANI	KADER STATISTIK	KADER RT 01 MOJOREMBUN
17	WIWIN NUR ATIFAH	KADER STATISTIK	KADER RT 02 MOJOREMBUN
18.	HARTINI	KADER STATISTIK	KADER RT 01 SONOREJO
19.	INDAH KHOIRUN NIZAK	KADER STATISTIK	KADER RT 02 SONOREJO
20.	SITI MUTMAINAH	KADER STATISTIK	KADER RT 03 SONOREJO
21.	PURMIATI	KADER STATISTIK	KADER RT 04 SONOREJO
22.	MINAWATI	KADER STATISTIK	KADER RT 05 SONOREJO
23.	ZULLAIKHA	KADER STATISTIK	KADER RT 06 SONOREJO
24.	SITI ANISAH	KADER STATISTIK	KADER RT 01 BANJAREJO
25.	AURELIA ELSA OKTAVIANA RAMADHANI	KADER STATISTIK	KADER RT 02 BANJAREJO
26.	DYAH AYU WULANTIKA	KADER STATISTIK	KADER RT 03 BANJAREJO

KEPALA DESA MOJOREMBUN



MOCH. SYAIFUDIN ZUHRI